

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam perkara antara konsumen dan SMS Finance Padangsidimpuan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 053/ARB/2018/BPSK.MDN memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya putusan BPSK belum secara otomatis dapat dieksekusi. Konsumen tetap harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri, karena tidak adanya mekanisme pemaksaan langsung terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kekuatan hukum secara normatif (*de jure*) dan efektivitas pelaksanaan (*de facto*), yang mengakibatkan perlindungan konsumen menjadi tidak optimal.

B. SARAN

Perlu penguatan regulasi untuk memberikan kekuatan eksekutorial langsung terhadap putusan BPSK tanpa harus melalui proses pengadilan, agar sifat final dan mengikat dari putusan benar-benar terlaksana secara efektif. Pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan revisi terhadap UU Perlindungan Konsumen, khususnya dalam hal mekanisme eksekusi putusan BPSK, guna memperkuat posisi lembaga ini sebagai forum penyelesaian sengketa yang efektif. Pelaku usaha seperti SMS Finance harus diberikan sanksi administratif atau publikasi negatif apabila

mengabaikan putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat, sebagai bentuk penegakan kepatuhan terhadap hukum perlindungan konsumen. Koordinasi antara BPSK dan pengadilan negeri perlu ditingkatkan, agar proses permohonan eksekusi tidak mempersulit konsumen yang telah memenangkan perkara.